

**INTERNALISASI TRI HITA KARANA DALAM USAHA PENCEGAHAN  
FRAUD PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) BALI  
INDONESIA**

**Ringkasan Tesis**

**Dosen Pembimbing:**

**Dian Kartika Rahajeng, S.E., M.Sc., Ph.D.**



**Oleh:**

**Ni Komang Urip Krisna Dewi**

**18/432446/PEK/23712**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## Internalisasi Tri Hita Karana Dalam Usaha Pencegahan *Fraud* Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali Indonesia

Ni Komang Urip Krisna Dewi

Dian Kartika Rahajeng

Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada, Indonesia

e-mail: nikh95@mail.ugm.ac.id

### ABSTRAK

**Tujuan** – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis internalisasi konsep Tri Hita Karana (THK) dalam usaha pencegahan *fraud* di lembaga mikro di Indonesia terutama pada studi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang mengalami *fraud*.

**Metode Penelitian** – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian etnografi. Pengumpulan data dilaksanakan melalui *observasi partisipatif*, wawancara, dan *analisis artefak*. Wawancara dilaksanakan pada LPD yang terlibat *fraud* maupun yang tidak terlibat *fraud*.

**Temuan** – Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa dari segi religiositas berdasarkan dimensi Ozer dkk. (2011) yakni *behaviour*, *effect*, dan *affect*, LPD Nyuh Kuning telah melaksanakan praktik THK dengan baik. Berdasarkan pencegahan *fraud* yang dilaksanakan LPD Nyuh Kuning telah melaksanakan pencegahan *fraud* berdasarkan dimensi Thompson (1992) yang diinternalisasi dengan THK, sedangkan LPD X yang bertindak *fraud* tidak dapat melaksanakan pencegahan *fraud* dengan baik. Berdasarkan teori *fraud diamond* LPD Nyuh Kuning melaksanakan pencegahan untuk memitigasi faktor penyebab *fraud* yang diinternalisasi dengan THK dan LPD X mengalami *fraud* karena adanya tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas yang dialami pelaku. Hasil penelitian ini adalah terdapat internalisasi THK pada LPD yang tidak terlibat *fraud*, dan sebaliknya, LPD yang terlibat *fraud* tidak dapat melaksanakan internalisasi THK dengan baik. Penelitian ini juga membuktikan bahwa nilai-nilai dalam THK sejalan dengan nilai-nilai yang diperlukan pada usaha pencegahan *fraud*.

**Orisinalitas** - Penelitian yang mengkaji internalisasi THK dalam usaha pencegahan *fraud* khususnya di LPD masih terbatas. Di sisi lain, LPD khususnya di Bali memiliki peran yang sangat besar sehingga penelitian dalam rangka upaya pencegahan *fraud* di LPD sangat diperlukan.

**Kata Kunci:** *Tri Hita Karana*, *teori fraud diamond*, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), *fraud*, *etnografi*

## Pendahuluan

Lembaga keuangan mikro dikenal di berbagai negara berkembang untuk menghadapi masalah kemiskinan (Kumar dan Gupta, 2011). Lembaga keuangan mikro telah berevolusi untuk membantu masyarakat yang biasanya dikesampingkan oleh lembaga keuangan konvensional seperti menyediakan kredit usaha (Weiss dan Montgomery, 2007).

Indonesia menjadi salah satu negara yang berupaya membangun lembaga keuangan mikro yang bertujuan untuk mendukung perekonomian masyarakat. Pernyataan tersebut didukung dengan dibangunnya Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP) oleh Financial Institution Development (FID) pada tahun 1964 (Aryasa, 2018). Hampir seluruh wilayah Indonesia membentuk LDKP dengan istilah yang berbeda-beda (Ramantha, 2010). Perubahan aturan terjadi pada LDKP dan nama LDKP berubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) (Bank Indonesia, 2008). Perubahan tersebut tidak terjadi pada seluruh LDKP Indonesia (Aryasa, 2018). Konsep LDKP masih digunakan di Provinsi Bali dengan istilah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (Ramantha, 2010).

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, 20 persen keuntungan bersih LPD dimanfaatkan untuk dana pembangunan desa. Hal itu menyiratkan bahwa LPD memiliki peranan penting untuk suatu desa adat dalam mendukung kehidupan sosial, budaya, serta ekonomi (Aryasa, 2018). Namun, terdapat kasus *fraud* besar terjadi pada beberapa LPD dan mencoreng citra LPD.

Kasus-kasus tersebut antara lain, kasus *fraud* LPD Kapal yang dilaksanakan oleh pengurus LPD tersebut (Balipost, 2019). Sebanyak 15.000 nasabah mengalami kerugian sebesar Rp 15 Miliar akibat kasus penggelapan dana nasabah. Lima kolektor dan mantan ketua LPD menjadi terdakwa dalam kasus tersebut

dan telah mendapatkan vonis hukuman (Balipost, 2019).

Kasus *fraud* lainnya terjadi pada LPD Bebetin (Suyatra, 2018). Suyatra (2018) menyatakan bahwa penyaluran kredit fiktif terjadi pada LPD Bebetin. Hal tersebut dilakukan oleh mantan ketua pengurus LPD Bebetin dengan masa jabatan 1989-2014. *Fraud cost* yang ditimbulkan dari kasus LPD Bebetin sangat tinggi yakni sejumlah Rp 2,4 Miliar sehingga menyebabkan mantan ketua pengurus LPD tersebut ditahan.

Kasus *fraud* juga terjadi pada LPD Sangsit. Penggelapan dana nasabah dilaksanakan oleh tiga pengurus LPD. *Fraud cost* yang ditimbulkan diperkirakan sebesar 600 juta (Dewatapos, 2019). Kasus *fraud* juga terjadi pada LPD Tanggahan Peken pada Juli 2018 (Tribune, 2018). Total dana yang tidak dapat ditarik di LPD tersebut sebesar Rp 145.000.000 (Redaksi-Nusabali, 2019). Pengurus LPD tersebut dinyatakan telah melaksanakan tindakan penggelapan dana nasabah (Tribune, 2018).

*Fraud* rentan terjadi pada setiap organisasi (IIA, 2009). *Fraud* adalah hal ilegal yang ditandai dengan tipu daya, menyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan (IIA, 2009).

Kasus *fraud* tersebut sangat bertentangan dengan ajaran agama Hindu, salah satunya *Tri Hita Karana* (THK). THK adalah hubungan harmonis yang dijaga serta dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali (Astawa, 2013). THK terdiri dari *palemahan* (harmonisasi antara manusia dengan lingkungan), *pawongan* (harmonisasi antara manusia dengan sesama manusia), dan *parahyangan* (harmonisasi antara manusia dengan Tuhan) (Astawa, 2018). THK merupakan cerminan bahwa hubungan yang harmonis akan mewujudkan kebaikan (Wirajaya, dkk. 2014).

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2017 Pasal 23 menjelaskan bahwa 20 % dari profit yang diperoleh di LPD digunakan untuk dana pembangunan desa dan 5 %

digunakan untuk dana sosial. Dana pembangunan desa dan dana sosial digunakan untuk mewujudkan kegiatan yang mencerminkan konsep *parahyangan*, *palemahan*, dan *pawongan*. Dana yang disumbangkan LPD untuk mewujudkan kegiatan berdasarkan konsep THK, terdiri dari dana pembangunan, dana untuk *pemangku* (pemimpin upacara di pura), dana pendidikan atau bantuan beasiswa, dana bantuan *ngaben*, dana untuk kebersihan lingkungan dan lain-lain. Internalisasi THK juga penting dilaksanakan dalam lingkungan kerja. THK dilaksanakan demi terciptanya *mokshartam jagadhita ya ca iti dharma* (kebahagiaan lahir batin). Internalisasi THK yang dilaksanakan pada lingkungan kerja akan memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan sehingga diharapkan dapat mencegah tindakan menyimpang seperti *fraud*.

Pencegahan *fraud* adalah hal penting untuk dilaksanakan setiap organisasi atau perusahaan. Pencegahan *fraud* diibaratkan seperti melawan sakit pada tubuh manusia, yaitu lebih baik melakukan pencegahan daripada melakukan pengobatan karena akan berakibat pada pengeluaran yang lebih tinggi (Tuanakotta, 2010).

Berbagai kasus *fraud* di LPD mencerminkan bahwa kasus tersebut sangat berlawanan dengan konsep THK yaitu konsep pendirian LPD.

THK merupakan salah satu nilai dalam agama Hindu (Astawa, 2013). Weaver dan Agle (2002) menjelaskan bahwa religiusitas atau pengetahuan serta kepercayaan agama tidak hanya berimplikasi terhadap etika perusahaan namun berimplikasi juga terhadap pentingnya sikap etis secara menyeluruh. Kepercayaan agama juga berimplikasi terhadap *ethical judgement* serta dapat membentuk keinginan dalam melaksanakan tindakan berdasarkan *judgment* (Weaver dan Agle, 2002). *Ethical judgement* adalah penilaian tentang suatu tindakan tersebut etis atau tidak etis (Velasquez, 2006).

THK juga memiliki keterkaitan dengan tiga elemen budaya (Windia & Dewi, 2007). Budaya memiliki tiga elemen, yaitu subsistem sosial, subsistem nilai, serta subsistem artefak (Koentjaraningrat, 2005). Windia dan Dewi (2007) menyatakan bahwa subsistem sosial merupakan masyarakat dalam melaksanakan kehidupan sosial yang terwujud dalam konsep *pawongan*. Subsistem nilai merupakan konsep nilai-nilai dalam melaksanakan kehidupan yang terwujud dalam konsep *parahyangan* (Windia dan Dewi, 2007). Subsistem artefak merupakan lingkungan sekitar yang terwujud dalam konsep *palemahan* (Windia dan Dewi, 2007). Elemen budaya ini merupakan salah satu faktor penting dalam analisis penelitian.

Berdasarkan aspek budaya, desain penelitian etnografi menjadi desain penelitian yang dipilih dalam penelitian ini untuk memberikan pemahaman mengenai internalisasi THK dalam usaha pencegahan *fraud* pada LPD. Penelitian dilaksanakan pada LPD yang melaksanakan Perda No. 3 Tahun 2017 tentang LPD Pasal 23 yakni LPD Nyuh Kuning dan LPD X yang melakukan tindakan *fraud*. Desain penelitian etnografi juga dipilih untuk menciptakan orisinalitas karena sebagian besar penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pencegahan *fraud* menggunakan desain penelitian studi kasus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Desain penelitian etnografi digunakan untuk mendeskripsikan serta menganalisis kebudayaan sehingga memperoleh pengetahuan atau pandangan mengenai budaya tersebut serta hubungannya dengan tingkah laku atau kehidupan sehari-hari (Spradley, 2007).

Penelitian ini menggunakan teori *fraud diamond* untuk alat analisis kasus *fraud* karena berbagai kasus *fraud* di LPD dilaksanakan oleh pengurus LPD yang memiliki kapabilitas. Teori *fraud diamond* digunakan untuk menganalisis usaha pencegahan *fraud* yang dilaksanakan

melalui proses internalisasi THK pada LPD di Bali.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji internalisasi THK pada LPD yang melaksanakan Perda No. 3 Tahun 2017 dan LPD yang melakukan tindakan *fraud*. Penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan analisis dari segi budaya karena berbagai kasus *fraud* yang terjadi sangat bertentangan dengan ajaran agama Hindu salah satunya nilai THK.

## Landasan Teori

### *Teori Fraud Diamond*

Teori *fraud diamond* dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson (2004). *Fraud diamond* adalah pengembangan dari teori *Fraud Triangle* oleh Cressey (1953). Elemen-elemen dari *fraud diamond* adalah tekanan, kesempatan, rasionalisasi, serta kapabilitas.

- a. Tekanan (*Pressure*), pelaku *fraud* biasanya menghadapi berbagai macam tekanan sehingga melakukan tindakan *fraud*.
- b. Kesempatan (*Opportunity*), *fraud* dapat dilaksanakan jika adanya kesempatan untuk melaksanakan tindakan *fraud*.
- c. Rasionalisasi (*Rationalization*), merupakan tindakan pembenaran (Dorminey, dkk., 2010).
- d. Kapabilitas (*Capability*), Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa berbagai *fraud* khususnya yang memiliki nominal besar tidak mungkin dapat terlaksana jika tidak ada oknum-oknum tertentu dengan kapabilitas.

## Tinjauan Pustaka

### *Religiositas*

Religiositas adalah konsep multidimensi yang menggabungkan aspek kognisi, tradisi, pengalaman dan perilaku (Glock & Stark, 1965). Religiositas merupakan kepercayaan kepada Tuhan dengan berkomitmen untuk menjalankan prinsip ketuhanan (McDaniel dan Bunet, 1990).

Konsep religiositas digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana nilai agama Hindu khususnya

THK yang dilaksanakan LPD serta pengurus LPD berdasarkan dimensi religiositas menurut Ozer, dkk. (2011) yang dimodifikasi agar sesuai dengan nilai-nilai agama Hindu dan relevan dengan penelitian ini. Dimensi religiositas tersebut terdiri dari dimensi perasaan (*affect*), perilaku (*behaviour*), dan efek (*effect*). *Affect* untuk menganalisis pentingnya agama Hindu serta nilai THK pada kehidupan. *Behaviour* untuk menganalisis tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Hindu khususnya nilai THK. *Effect* untuk menganalisis dampak dari pengamalan nilai agama khususnya nilai THK.

### *Definisi Fraud*

*Fraud* adalah tindakan ilegal yang ditandai dengan pelanggaran kepercayaan, tipu daya, atau penyembunyian (IIA, 2009).

### *Pencegahan Fraud*

Menurut Thompson (1992) terdapat beberapa cara untuk mencegah terjadinya *fraud*, yakni penyelidikan calon pegawai, menekan kesempatan *fraud*, menciptakan lingkungan kerja yang dapat mendeteksi perbuatan yang tidak jujur, serta hukuman pada setiap perilaku tidak jujur di tempat kerja.

### *Tri Hita Karana (THK)*

*Tri Hita Karana* secara harfiah kata '*tri*' artinya tiga, kata '*hita*' artinya kebahagiaan, serta '*karana*' artinya sebab (Astawa, 2013). Berdasarkan hal tersebut, THK didefinisikan sebagai tiga hal penyebab manusia mendapatkan kesejahteraan, kedamaian atau kebahagiaan (Wirajaya, dkk., 2014).

Keharmonisan berdasarkan THK, terdiri atas:

1. Keharmonisan atau keselarasan hubungan manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) (*parhyangan*);
2. Keharmonisan atau keselarasan hubungan manusia dengan sesama (manusia) (*pawongan*);
3. Keharmonisan atau keselarasan hubungan manusia dengan

lingkungan (*palemahan*) (Damayanthi, 2011; Astawa, 2013; Suardikha, 2013).

#### *Lembaga Perkreditan Desa (LPD)*

Menurut Perda Provinsi Bali No. 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman, dinyatakan bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga yang dibangun, dikelola serta dimiliki oleh desa pakraman serta hanya melayani anggota desa pakraman atau masyarakat (*krama desa*) dari desa pakraman tersebut.

#### **Penelitian Terdahulu**

- 1) Thompson (1992) menyatakan bahwa ada empat cara agar *fraud* dapat dicegah yakni dengan melaksanakan penyelidikan pada latar belakang calon pegawai, pemasok, serta rekanan, menekan kesempatan untuk melaksanakan *fraud*, menciptakan lingkungan kerja yang dapat mendeteksi perbuatan tidak jujur, serta memberi hukuman atau tidak memberi toleransi pada setiap tindakan tidak jujur di tempat kerja.
- 2) Wirajaya dkk. (2014) menjelaskan dimensi THK pada akuntabilitas Desa Kuta. Akuntabilitas dalam perspektif *pawongan* dijelaskan bahwa organisasi Desa Kuta menggunakan informasi akuntansi untuk memenuhi tanggung jawab kepada *stakeholder*, yakni masyarakat desa (*krama*), investor dan pemerintah. Akuntabilitas dalam perspektif *palemahan* diimplementasikan oleh organisasi sebagai bentuk akuntabilitas organisasi dalam kegiatan lingkungan, seperti membuat unit *monitoring* pantai, kebersihan lingkungan, dan lain-lain. Akuntabilitas dalam perspektif *parahyangan* dilaksanakan melalui serangkaian *piodalan* (kegiatan upacara agama di pura) di Desa Kuta.
- 3) Astawa (2018) meneliti tentang pengaruh budaya harmonis (THK) dan pelatihan kewirausahaan pada kinerja pembayaran kredit di lembaga

keuangan mikro di Bali. Budaya harmonis (THK) memiliki pengaruh signifikan pada pembayaran kredit karena konsep harmonisasi dengan Tuhan, manusia dan alam akan menghasilkan kejujuran, ketulusan dalam organisasi dan masyarakat. Sedangkan dalam penelitian tersebut, pelatihan kewirausahaan tidak berpengaruh pada kinerja pembayaran kredit.

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian etnografi untuk mendapatkan pemahaman nilai THK untuk mencegah *fraud* pada LPD di Bali yang dipraktikkan pada kehidupan sehari-hari. Desain penelitian etnografi berguna untuk mendapatkan analisis dan deskripsi kebudayaan, yang bertujuan untuk memahami pengetahuan (pandangan) dan hubungannya dengan tingkah laku atau kehidupan sehari-hari (Kuntowijoyo, 1987).

Menurut Brownislaw Malinowski (dalam Spradley, 2007), tujuan etnografi ialah memahami sudut pandang penduduk asli, berkaitan dengan kehidupan untuk memperoleh pandangan mengenai dunianya. Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian ini dilaksanakan untuk memahami sudut pandang dari para pengurus LPD serta masyarakat mengenai internalisasi nilai THK dalam usaha pencegahan *fraud* di LPD.

#### *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yakni:

- 1) Analisis artefak adalah analisis objek-objek serta dokumen-dokumen di LPD Desa Pakraman Nyuh Kuning.
- 2) Observasi partisipatif adalah observasi yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan pemahaman implementasi THK dalam usaha pencegahan *fraud*. Hal tersebut dilakukan dengan cara menjadi pegawai magang pada LPD Nyuh Kuning kurang lebih selama sebulan.

- 3) Wawancara semi terstruktur dilaksanakan dengan lebih bebas namun tetap menggunakan pedoman wawancara. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh permasalahan secara lebih terbuka dengan informan yang diwawancarai (Sugiyono, 2015). Wawancara semi terstruktur direncanakan dengan tatap muka dengan informan berjumlah 17 orang dengan waktu kurang lebih selama 45 menit, namun yang bersedia diwawancara hanya 9 orang.

#### *Teknik Analisis Data*

Penelitian ini menggunakan langkah yang dikembangkan Creswell (2016) yang terdiri dari enam langkah yang dimulai dari mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis hingga penyusunan interpretasi.

- 1) Mengolah dan mempersiapkan data mentah untuk dianalisis. Langkah ini mencakup transkrip wawancara, menulis data yang diperoleh dari lapangan meliputi analisis artefak serta observasi partisipatif, dan mengelompokkannya berdasarkan sumber informasi.
- 2) Membaca data secara keseluruhan. Langkah ini merujuk pada penyusunan catatan-catatan khusus dan gagasan umum yang diperoleh dalam informasi yang diberikan informan, cara penuturan, kesan, kedalaman, dan kredibilitas informasi.
- 3) Melakukan *coding* semua data. Peneliti menyusun sebuah *codebook* yang berisi kode-kode yang ditemukan termasuk definisi singkat maupun lengkap kode tersebut, serta contoh penggunaannya.
- 4) Menggunakan *coding* untuk mendeskripsikan setting, orang (informan), kategori dan tema yang akan dianalisis. Deskripsi merupakan tahap penyampaian informasi secara detail.
- 5) Menyajikan tema dan deskripsi dalam narasi atau laporan kualitatif. Sajian ini

dapat berupa gambaran spesifik lokasi penelitian atau informasi deskriptif tentang informan.

- 6) Menyusun interpretasi dalam penelitian kualitatif. Interpretasi ini dapat bersifat pribadi, berbasis penelitian, dan tindakan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### *Religiositas*

THK memberikan pandangan bahwa untuk mencapai proses menuju kehidupan yang sejahtera, manusia diperlukan untuk berusaha menjaga keharmonisan atau keserasian. Keharmonisan menurut THK terdiri dari:

1. keharmonisan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (*parhyangan*);
2. keharmonisan manusia dengan lingkungan atau alam (*palemahan*);
3. keharmonisan antara manusia dengan manusia atau sesamanya (*pawongan*) (Damayanthi, 2011; Astawa, 2013; Suardikha, 2013).

Religiositas digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis nilai agama Hindu khususnya THK yang dilaksanakan LPD serta pengurus LPD berdasarkan dimensi religiositas menurut Ozer, dkk. (2011) yang dimodifikasi agar sesuai dengan nilai-nilai agama Hindu dan relevan dengan penelitian ini. Dimensi religiositas tersebut terdiri dari dimensi perasaan (*affect*), perilaku (*behaviour*), dan efek (*effect*). *Affect* untuk menganalisis pentingnya agama Hindu serta nilai THK pada kehidupan. *Behaviour* untuk menganalisis tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Hindu khususnya nilai THK. *Effect* untuk menganalisis dampak dari pengamalan nilai agama khususnya nilai THK. Berdasarkan aspek *behaviour* (tindakan) untuk menganalisis perilaku yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Hindu khususnya nilai THK di LPD ialah sebagai berikut.

**Tabel 1.** Perbandingan Penerapan THK LPD Nyuh Kuning (Tidak *Fraud*) dan LPD yang melaksanakan *Fraud*

THK	Prak-tik	Praktik LPD Nyuh Kuning	Praktik LPD X Fraud
Parah yang-an	<i>Sradha</i>	Tidak ada CCTV namun tetap bekerja jujur karena memiliki <i>sradha</i> (kepercayaan kepada Tuhan) dan meyakini Tuhan selalu mengawasi dan melihat segala yang dilakukan umat-Nya	Tidak ada CCTV dan hal tersebut mempermudah pelaku untuk bekerja tidak jujur dan pelaku memiliki <i>sradha</i> yang rendah
	<i>Bhakti</i>	Menghaturkan canang dan melaksanakan piodalan	<i>Bhakti</i> jarang dilaksanakan
	<i>Dhar-ma</i>	Percaya akan <i>dharma</i> bahwa kebaikan akan mendapatkan kebaikan begitupula sebaliknya. Pegawai sangat percaya akan <i>karmaphala</i> sehingga hal tersebut memberikan keyakinan untuk berbuat baik sehingga mendapatkan hasil yang baik	Berdasarkan perspektif korban <i>fraud</i> LPD X, warga percaya bahwa apa yang dilaksanakan pelaku akan mendapatkan <i>karmaphala</i> sesuai tindakan yang dilaksanakan, dan terbukti kehidupan pelaku tidak berjalan lancar seperti bisnisnya yang hancur
Pawo-ngan	<i>Satya</i>	Pegawai jujur dalam melaksanakan pekerjaan	Pegawai tidak jujur, terbukti dari pernyataan korban yang sudah membayar kredit namun ditagih lagi
	<i>Swadh-arma</i>	Pegawai melakukan tugas sesuai tanggung jawab dan SOP	Pegawai tidak melaksanakan tugas dengan baik, terbukti dari pernyataan korban
	<i>Nga-yah</i>	Pegawai dipilih oleh warga desa dan mengabdikan untuk memajukan LPD	Pegawai dipilih oleh warga desa namun tidak memiliki rasa pengabdian yang tinggi

THK	Prak-Tik	Praktik LPD Nyuh Kuning	Praktik LPD X Fraud
Pawo-ngan	<i>Paras Paros Sagilik Saguluk Sarpa-Naya</i>	Rasa empati dengan menolong warga misal warga sakit meminjam uang tidak boleh dipersulit	Masih dipersulit ketika ingin melaksanakan kredit
	<i>Adat Iwirga-Ma</i>	LPD dan warga desa melaksanakan <i>sangkep</i> (rapat) apabila terjadi tindakan <i>fraud</i>	LPD dan warga desa melaksanakan <i>sangkep</i> (rapat) dan warga X tidak memberikan sanksi <i>kesepekan</i> (dikeluarkan dari warga desa) karena warga percaya terhadap hukum <i>karmaphala</i>
<i>Pale-Ma-han</i>	<i>Ibu pertiwi dan Apik lan resik</i>	Menghaturkan <i>canang</i> di <i>natah</i> (ibu pertiwi) serta memberikan sumbangan dana kepada <i>kelihan banjar</i> (kepala desa) yang digunakan untuk menjaga kelestarian alam	LPD tidak memberikan sumbangan dana untuk kelestarian alam ( <i>palemahan</i> )

*Affect* untuk menganalisis pentingnya agama khususnya nilai THK. THK menjadi nilai penting dalam pelaksanaan kegiatan di LPD dan menjadi landasan program yang dibuat LPD. Ketua LPD menyatakan,

“THK adalah konsep di agama Hindu Tri artinya tiga, hita senang karena menghayati, hubungan manusia dengan tuhan, lingkungan dan sesama manusia. Itu jelas sangat penting dalam pengelolaan LPD. Di dalam pergub itu sudah diatur juga. Dengan tuhan/parahyangan, dengan manusia/pawongan, dengan lingkungan /palemahan.... KK1.12



Hal tersebut juga dijelaskan pada Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3 Tahun 2017 tentang LPD menjelaskan bahwa pembagian keuntungan bersih LPD pada akhir tahun pembukuan ditetapkan (a) cadangan modal 60%, (b) dana pembangunan desa 20%, (c) jasa produksi 10%, (d) dana pembinaan, pengawasan, dan perlindungan 5%, (e) dana sosial 5%. Penyetoran dan penggunaan keuntungan dimaksud sesuai dengan keputusan gubernur.

Berdasarkan *Effect* untuk menganalisis dampak dari pengamalan nilai agama khususnya nilai THK. THK memberikan arahan bagi seluruh karyawan LPD untuk selalu menjaga keseimbangan atau harmonisasi yakni *parahyangan*, *pawongan*, dan palemahan. Hal tersebut diungkapkan oleh ketua LPD sebagai berikut.

“THK ini memberikan kita arahan untuk selalu menjaga harmonisasi ke atas, ke sesama dan lingkungan.”  
KK1.14

Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu pegawai LPD

“Ya kita harus ke semuanya seimbang, ke tuhan ke manusia dan lingkungan” MM4.22

#### *Pencegahan Fraud*

Pencegahan *fraud* yang dilaksanakan LPD Desa Pakraman Nyuh Kuning berdasarkan komponen yang dinyatakan oleh Thompson (1992) adalah sebagai berikut.

##### *1. Penyelidikan Calon Pegawai*

Pegawai LPD awal mulanya dipilih oleh warga desa adat. Seperti yang dinyatakan pegawai LPD berikut

“pegawai disini dipilih oleh warga desa karena diminta untuk mengabdikan oleh masyarakat. Setelah itu bertambah lagi pegawai karena dilihat dari pengabdian selama di koperasi, kemudian dipindahtugaskan di LPD.” JM2.12

Pernyataan tersebut juga didukung oleh salah satu pegawai LPD

“dipilihnya berdasarkan pengabdian setelah itu nambah pegawai lagi dilihat juga berdasarkan pengabdian di koperasi” MD5.2

Berdasarkan perspektif THK pengabdian yang dilaksanakan LPD termasuk ke dalam *ngayah* (bekerja dengan tulus) yang termasuk dalam *pawongan* untuk memajukan LPD dalam memberikan solusi bagi warga yang membutuhkan dana serta pelayanan tabungan, deposito, serta SIMADE. Hal tersebut diungkapkan oleh ketua LPD serta salah satu pegawai LPD.

“...kita mengabdikan niki sebagai bentuk *ngayah* kepada desa adat untuk LPD bisa berkembang” JM2.8

“...*ngayah* ke banjar untuk mengabdikan pada LPD bisa bermanfaat bagi desa”  
KK1.18

Pegawai LPD X yang mengalami *fraud* juga dipilih oleh warga desa menjadi pengurus LPD. Lemahnya rasa pengabdian untuk memajukan desa menjadi salah satu pemicu LPD tersebut mengalami *fraud*.

“Nggih dipilih, nika kan pegawai dipilih dipercaya supaya LPD niki bisa membantu warga dalam masalah keuangan tapi dia sendiri nyeleweng kan gagal nggih jadinya *ngayah* atau pengabdian nika”  
JMS9.42

- 2. Menciptakan lingkungan kerja yang dapat mendeteksi perbuatan tidak jujur*  
LPD Desa Pakraman Nyuh Kuning mendeteksi perbuatan tidak jujur dengan cara melaksanakan pengecekan uang yang diterima dari kolektor dengan bukti masuk kas serta hasil input di komputer. Pegawai yang melayani di kantor LPD juga

dilaksanakan pengecekan oleh kasir LPD dengan mengecek uang yang diterima dari masyarakat dengan bukti transaksi. Hal tersebut disampaikan oleh pegawai LPD.

“bisa dideteksi misal ne kolektornya nyetor uang kan disesuaikan sama catetannya dia sama input di komputer terus saling ricek satu sama lain” JM2.14

“catetannya yang masuk, transaksi yang masuk disesuaikan dengan uang dan input di aplikasi komputer” MD5.4

LPD X yang mengalami *fraud*, memiliki kelemahan pengawasan sehingga tidak dapat mendeteksi perbuatan tidak jujur yang terjadi pada LPD tersebut. Selain itu, pelaku *fraud* juga memiliki sikap tidak jujur sehingga *fraud* terjadi. Berdasarkan perspektif THK, sikap *satya* (kejujuran) tidak terlaksana dengan baik di LPD X. Hal tersebut diungkapkan oleh korban *fraud*.

“Ya tiang juga ngerasa gitu saya uda bayar kok tiba-tiba ada kitir datang. Mungkin dimasukkan orang nabung kadang nggak.....” JMS9.34

“.....kurang mengawasi secara detail mungkin di atas meja aja, hingga sampe berlarut-larut sampai terjadi hal ini.....” JMS9.2

### 3. Menekan kesempatan *fraud*

LPD Desa Pakraman Nyuh Kuning memiliki cara untuk menekan kesempatan *fraud* yakni dengan keterbukaan. Keterbukaan yang ada di antara pegawai menciptakan keterbukaan informasi keuangan seperti jumlah uang tidak hanya diketahui oleh kasir namun juga diinformasikan kepada seluruh pegawai. Hal tersebut diungkapkan oleh pegawai LPD.

“Karena kita terbuka dengan kasir dengan kolektor jadinya mengurangi

peluang melakukan hal yang tidak-tidak...”MD5.6

“Prinsip nya keterbukaan uang yang masuk uang yang ada kita ketahui bersama, kalo misal kolektor salah memasukkan data ke aplikasi ke catetannya dia yang harus membenarkan dia yang bertanggung jawab. Karena keterbukaan itu dah bikin bagus trus jujur nggih satya lah” JM2.16

Berdasarkan perspektif THK keterbukaan (*satya*) serta tanggung jawab (*swadharma*) yang dilaksanakan pegawai LPD untuk menekan kesempatan *fraud*. Informasi keuangan yang ada di LPD tidak hanya diketahui oleh salah satu pegawai namun diinformasikan pula ke seluruh pegawai. Tanggung jawab (*swadharma*) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memajukan LPD. Hal menarik yang ditemukan di LPD tersebut ialah tidak menggunakan CCTV sebagai alat kontrol untuk menekan kesempatan *fraud* atau pencegahan *fraud*. Hal yang diyakini dari para pegawai LPD ialah kepercayaan akan keberadaan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (*sradha*). Pernyataan tersebut diungkapkan oleh pegawai LPD

“sing ada luungan ken CCTV ne di duur angkelne sing bani nyemak pipis, to di mukak ada pura bin (tidak ada yang lebih bagus dari CCTV yang di Atas, makanya tidak berani mengambil uang, di depan juga ada Pura)” MT3.2

Hal tersebut juga dinyatakan oleh ketua LPD

“be Hyang Widhi ne dadi CCTV ne paling luung be to paling mranen (sudah Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi CCTV paling bagus dan ampuh)” KK1.2

Berbanding terbalik dengan LPD X yang mengalami *fraud*, berbagai kesempatan *fraud* muncul karena pegawai tidak melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab (*swadharna*), lemahnya pengawasan, dan administrasi yang tidak tertib.

“Nika ampun kalo dia punya *swadharna*, *swadharna* nika kan rasa tanggung jawab nggih tapi buktinya kolektor nya bedaharanya mereka tidak melakukan tugas dengan baik, ada orang sudah bayar gak dicatat terus diminta lagi kan kasian masyarakatnya” JMS9.40

“...pegawai ada tabungan yang kadang disetor kadang gak nika, bendaharanya administrasinya kurang tertib kurang disiplin, setiap kerugian gitu gak dibilang nika ada kerugian gitu, padahal rugi tapi tetep nika dibilang untung nika terus menghambur-hamburkan uang, kurang mengawasi secara detail mungkin di atas meja aja, hingga sampe berlarut-larut sampai terjadi hal ini.....” JMS9.2

Hal lain yang menyebabkan adanya kesempatan *fraud* di LPD X karena LPD tersebut tidak memiliki CCTV, lemahnya *sradha* (kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa) serta tanggung jawab (*swadharna*) yang tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut diungkapkan oleh korban *fraud*.

“*Ten nika* mungkin itu juga mempermudah, ya kalo kita kan lakuin hal salah takut dapat *karma* ya karena ada tuhan mungkin juga kesadarannya dia kurang juga” JMS9.36

(tidak ada mungkin itu juga mempermudah, ya kalo kita kan lakuin hal salah takut dapat *karma* ya karena ada tuhan mungkin juga kesadarannya dia kurang juga)

#### 4. *Hukuman pada setiap tindakan tidak jujur di tempat kerja*

Pegawai LPD Desa Pakraman Nyuh Kuning selama berdiri sampai sekarang hanya mengalami permasalahan kecil seperti kekeliruan dalam mencatat atau menginput transaksi di aplikasi. Hal tersebut masih bisa diperbaiki dan tidak tergolong *fraud*. Apabila terjadi kesalahan yang besar, akan didiskusikan dengan adat untuk mendapat pertimbangan akan diselesaikan melalui kekeluargaan atau jalur hukum.

“Paling ada kesalahan salah tulis kita masih bisa perbaiki, kalo misal yang besar besar baru dipidanakan, astungkara disini kan masih salah tulis, salah jumlah yang masih bisa diperbaiki lah. Kekeliruan yang masih kita bisa temukan jawabannya. Kesalahannya masih tidak merugikan orang lain” JM2.18

“Modelnya si A punya tabungan salah nulis antara tabungan dengan nomer tabungan orang yang menabung kan bisa di cek kesalahannya di aplikasi” MD5.8

Berdasarkan perspektif THK, hal tersebut termasuk ke dalam *adat iwirgama* (adat sebagai wujud pelaksanaan agama). Berdasarkan beberapa kasus *fraud* di LPD lain, hukum adat yang diterapkan berdasarkan hasil *sangkep* (rapat) untuk para pelaku *fraud* berbeda-beda. Misalnya di desa X setelah adanya kasus korupsi di LPD X, pelaku hanya diberi sanksi untuk mengembalikan dana yang dikorupsi.

“Nggih nika bisa terkait waktu mereka salah nika, masyarakatnya sangkep nika ditentukan dia membayar sejumlah denda nika untuk mengembalikan uang tapi disini masyarakatnya masih baik gak kena hukum kesepekang.

Masyarakatnya masih percaya karma terbukti kan dia hancur apa gak ada bisnisnya gak kedengeran ya gitu lah” JMS9.44

### *Teori Fraud Diamond*

*Fraud diamond* merupakan sebuah pandangan baru tentang fenomena *fraud* yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson (2004). Secara keseluruhan elemen-elemen dari *fraud diamond* antara lain: tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas.

#### 1. Tekanan

Tekanan (*Pressure*) adalah keinginan karyawan untuk bertindak *fraud* karena adanya tekanan dari pihak internal maupun eksternal. Biasanya dorongan atau tekanan situasional tersebut timbul karena adanya masalah keuangan, tetapi bisa juga terjadi karena gejala-gejala tekanan lainnya seperti tekanan pekerjaan, gaya hidup, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pelaksanaan observasi partisipatif, LPD Desa Pakraman Nyuh Kuning melaksanakan beberapa hal untuk memitigasi tekanan saat bekerja.

##### a. Menciptakan suasana kerja yang fleksibel

Suasana kerja yang fleksibel yang dimaksud ialah tidak terlalu kaku seperti kantor pada umumnya. Para pegawai boleh mendengarkan musik dari radio ketika bekerja untuk menghilangkan penat. Para pegawai LPD juga boleh berolahraga (terapi kaki) ketika tidak melayani masyarakat atau nasabah.

##### b. *Tirta Yatra* dan Bepergian

LPD Desa Pakraman Nyuh Kuning melaksanakan kegiatan *tirta yatra* dan bepergian pada hari libur. *Tirta yatra* dalam bahasa sehari-hari di Bali dipahami dengan makna sembahyang ke pura-pura. Setelah melaksanakan *tirta yatra*, para pegawai biasanya bepergian ke restoran atau ke tempat wisata lainnya.

Ketua LPD menyatakan,

“Tirta yatra dilaksanakan supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan selain itu juga untuk mengurangi stres bekerja karena sehabis ke pura biasanya makan bepergian dan lain-lain” KK1.22

Salah satu pegawai LPD juga mengatakan,

“Tirta yatra biasanya ke pura-pura biasanya ke pura yang agak jauh sembahyang juga trus bisa dapat pengalaman biar tidak capek kerja terus.” JM2.20

Tekanan menjadi pemicu terjadinya *fraud*. Pelaku LPD X yang melakukan tindakan *fraud* dinyatakan oleh korban mengalami tekanan keuangan karena selalu merasa kekurangan atau tidak pernah puas akan apa yang dimiliki (*greedy*).

“Ya tekanan paling karena merasa gak puas dan kurang aja terus...” JMS9.30

#### 2. Kesempatan

Menurut Cressey (1953) menyatakan bahwa terdapat persepsi mengenai peluang untuk melaksanakan *fraud*, yakni adanya peluang karena pelaku memiliki informasi umum serta keahlian untuk melaksanakan *fraud*. LPD Desa Pakraman Nyuh Kuning berusaha memitigasi kesempatan *fraud* dengan menerapkan keterbukaan informasi keuangan serta melaksanakan tanggung jawab sesuai SOP. Hal menarik yang ditemukan di LPD tersebut ialah tidak menggunakan CCTV sebagai alat kontrol untuk menekan kesempatan *fraud* atau pencegahan *fraud*. Hal yang diyakini dari para pegawai LPD ialah kepercayaan akan keberadaan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (*sradha*). Pernyataan tersebut diungkapkan oleh pegawai LPD.

“sing ada luungan ken CCTV ne di duur angkelne sing bani nyemak pipis, to di mukak ada pura bin (tidak ada yang lebih bagus dari CCTV yang di Atas, makanya tidak berani mengambil uang, di depan juga ada Pura)” MT3.2

Hal tersebut juga dinyatakan oleh ketua LPD

“be Hyang Widhi ne dadi CCTV ne paling luung be to paling mranen” (sudah Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi CCTV paling bagus dan ampuh) KK1.2

Salah satu penyebab *fraud* adalah adanya kesempatan. LPD X mengalami *fraud* karena adanya kesempatan. Kesempatan *fraud* muncul karena lemahnya pengawasan, tanggung jawab (*swadharma*) tidak dilaksanakan dengan baik, administrasi yang tidak tertib, serta tidak adanya CCTV.

“Nika ampun kalo dia punya swadharma, swadharma nika kan rasa tanggung jawab nggih tapi buktinya kolektor nya bedaharanya mereka tidak melakukan tugas dengan baik, ada orang sudah bayar gak dicatat terus diminta lagi kan kasian masyarakatnya” JMS9.40

“Ten wenten nika CCTV mungkin itu juga mempermudah, ya kalo kita kan lakuin hal salah takut dapat *karma* ya karena ada tuhan mungkin juga kesadarannya dia kurang juga” JMS9.36 (tidak ada CCTV mungkin itu juga mempermudah, ya kalo kita kan lakuin hal salah takut dapat *karma* ya karena ada tuhan mungkin juga kesadarannya dia kurang juga)

### 3. Rasionalisasi

Rasionalisasi merupakan tindakan pembenaran. Pelaku *fraud* tidak memandang tindakan *fraud* yang dilakukan sebagai tindakan tidak etis, pelaku *fraud* membenarkan tindakan tersebut sebagai tindakan etis sebelum *fraud* tersebut dilakukan (Dorminey, dkk., 2010). Beberapa contohnya “Saya hanya meminjam,” “Organisasi dapat membelinya,” “Saya layak mendapatkan bonus atau kenaikan gaji tetapi tidak mendapatkannya,” “Semua orang menjadi kaya, jadi mengapa saya tidak? (Ramamoorti, 2008; Zikmund, 2008)

LPD Desa Pakraman Nyuh Kuning berusaha memitigasi rasionalisasi dengan memberikan standar gaji karena salah satu penyebab rasionalisasi ialah merasa kekurangan gaji atau ingin meminjam uang dan akan membayarnya kemudian. Seperti pernyataan ketua LPD berikut ini

“Gaji yang diberikan juga tidak terlalu kecil. Karena disesuaikan dengan UMK dan pada saat jaspro juga mendapatkan sejumlah uang. Disamping itu juga mendapatkan sejumlah tunjangan-tunjangan seperti tunjangan kesehatan dan provisi yang didapat akhir tahun, dengan kesejahteraan yang didapatkan untuk arah korupsi itu bisa menekan”. KK1.22

**Gambar 1. Slip Gaji**

	GAB POKOK	KEHAMBAN	BIAYA PERALANAN	BUNGAH	TUNJANG	JUMLAH DITERIMA
(1)	Rp. 3.000.000	Rp. 1.144.000	Rp. 150.000	Rp. 1.294.000	Rp.	Rp. 5.588.000
(2)	Rp. 2.800.000	Rp. 1.144.000	Rp. 150.000	Rp. 1.294.000	Rp.	Rp. 5.388.000
(3)	Rp. 2.800.000	Rp. 1.072.000	Rp. 150.000	Rp. 1.212.000	Rp.	Rp. 5.274.000
(4)	Rp. 2.400.000	Rp. 1.144.000	Rp. 150.000	Rp. 1.294.000	Rp.	Rp. 4.988.000
(5)	Rp. 2.400.000	Rp. 1.064.000	Rp. 150.000	Rp. 1.294.000	Rp.	Rp. 4.908.000
(6)	Rp. 2.400.000	Rp. 1.112.000	Rp. 150.000	Rp. 1.294.000	Rp.	Rp. 4.956.000
(7)	Rp. 2.400.000	Rp. 1.024.000	Rp. 150.000	Rp. 1.294.000	Rp.	Rp. 4.868.000
(8)	Rp. 18.200.000	Rp. 7.344.000	Rp. 900.000	Rp. 26.964.000	Rp.	Rp. 43.408.000

Berdasarkan perspektif THK, *sradha* dan *dharma* serta kepercayaan akan *karmaphala* menjadi hal yang sangat penting untuk diterapkan di lingkungan

kerja. Hal tersebut akan mengurangi rasionalisasi atas tindakan *fraud*. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh pegawai LPD.

“Nggih dari konsep hindu nika kan wenten hukum karma itu sangat kita percaya. Konsep *dharma* kebaikan akan mendapatkan kebaikan gitu juga sebaliknya. Ya *sradha* nya juga ada tuhan yang maha tahu itu juga sangat penting nggih tiang rasa” KK1.32

“Nggih dari kita ya harus sadar sendiri nggih seperti yang sempat tak bilang bukan kita manusia yang menilai perbuatan kita tapi yang di atas percaya ada tuhan percaya sama karma kalo kita baik ya baik kalo jahat ya buruk dapatnya. Kan kita percaya karma bisa kena ke kita ke keluarga kita atau keturunan...”JM2.28

Rasionalisasi menjadi salah satu faktor penyebab *fraud*. Pada LPD X, pelaku merasa bahwa pelaku akan membayar hutangnya di LPD namun pelaku tidak mencatat hutangnya secara mendetail. Rasionalisasi dari pelaku tersebut menjadi salah satu pemicu *fraud* pada LPD X. Hal tersebut diungkapkan oleh korban.

“...mungkin dia dapat uang dia gak catat mungkin dia dapet uang mungkin merasa nanti dikembalikan...” JMS9.30

#### 4. Kapabilitas

*Fraud* yang umumnya bernominal besar tidak mungkin terjadi apabila tidak ada orang tertentu dengan kapabilitas khusus yang ada dalam perusahaan atau memiliki kapabilitas (Wolfe dan Hermanson, 2004). Walaupun pegawai LPD memiliki kapabilitas namun adanya keterbukaan informasi mengurangi celah untuk terjadinya *fraud*. Berdasarkan perspektif THK hal tersebut termasuk *satya* (kejujuran).

Seluruh pegawai berusaha terbuka terhadap informasi keuangan yang ada sehingga tercipta keterbukaan informasi.

“Ya karena keterbukaan *nika ampun* walaupun jadi pegawai tetep informasi diketahui semua jadinya gak curang” JM2.22

“Kita berusaha untuk menciptakan keterbukaan jadi pegawai yang memang mempunyai kapabilitas tidak dapat bertindak curang.” MD5.10

Berdasarkan perspektif *pemangku* (orang yang memimpin upacara Hindu di Bali), *pemangku* memiliki kapabilitas untuk mendoakan agar tercipta kelancaran dan para pegawai diberikan petunjuk oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk berpikir, berkata, berbuat yang baik, serta memimpin upacara seperti salah satunya piodalan. Hal tersebut juga terlihat pada saat piodalan *pemangku* memimpin upacara piodalan.

“Ya *kenten ampun* berdoa supaya dilancarin disini menjadi contoh yang baik, ya semoga dikasi arahan berbuat berkata berpikir yang baik sama tuhan, memimpin upacara agama, ya kalo sesama saling mengingatkan kalo ada teman yang salah dikasi nasihat JM2.24

LPD Desa Pakraman Nyuh Kuning melaksanakan berbagai program seperti pemberian beasiswa, dana ngaben, serta dana sosial. Berdasarkan berbagai internalisasi THK yang dilaksanakan pegawai LPD memberikan manfaat bagi LPD Desa Pakraman Nyuh Kuning, yakni meningkatkan kepercayaan masyarakat serta nasabah LPD sehingga semakin meningkatkan minat masyarakat untuk menabung atau meminjam dana di LPD. Hal tersebut diungkapkan oleh masyarakat.

“*jeg percaya gen je jak* LPD *sing mungkin* LPD *kel* korupsi dan lain-

lain” (percaya saja dengan LPD, tidak mungkin LPD akan korupsi) DA6.2

“percaya sareng LPD karena warganya dari warga lokal yang jadi pengurus terus juga sudah banyak membantu kegiatan di desa tiang juga jadi pengurus desa orang-orangnya juga sudah jujur” SA7.2

Berdasarkan *fraud diamond*, kapabilitas menjadi salah satu faktor penyebab *fraud*. Pada LPD X, *fraud* disebabkan oleh pelaku yang menjadi pengurus pada LPD tersebut.

“Kolektornya kan gitu, kolektornya ya dia pura-pura gak tau, kemudian bendaharannya uangnya ada sekitar 800 uangnya gak ada catatan, catatan secara resmi gak ada sehingga dia yang norok gitu, ampe jual sawah...”JMS9.4

### Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, disimpulkan peran internalisasi dalam usaha pencegahan *fraud* di LPD sebagai berikut.

Berdasarkan religiositas, dari dimensi *behavior* (perilaku), praktik-praktik THK dilaksanakan di LPD Desa Pakraman Nyuh Kuning dengan baik dan LPD X telah lalai dalam melaksanakan praktik THK. Berdasarkan dimensi *affect*, THK sangat penting dalam pengelolaan keuangan di LPD dan hal tersebut telah diatur juga pada Perda No. 3 tahun 2017 yang menyatakan bahwa 20% profit LPD digunakan untuk pembangunan desa dan 5% untuk dana sosial. Berdasarkan dimensi *effect*, THK memberikan arahan bagi LPD untuk melaksanakan keseimbangan atau harmonisasi ke Tuhan, sesama, serta lingkungan.

Berdasarkan dimensi pencegahan *fraud* menurut Thompson (1992), pencegahan *fraud* yang dilaksanakan di LPD ialah sebagai berikut.

**Tabel 2.** Perbandingan Pencegahan Fraud di LPD

Pencegahan Fraud	Praktik LPD Nyuh Kuning	Praktik LPD X Fraud
Penyelidikan Calon Pegawai	Dipilih warga untuk mengabdikan untuk memajukan LPD. Pengabdian ( <i>ngayah</i> ) merupakan bagian praktik dari <i>pawongan</i> dalam perspektif THK	Dipilih warga namun gagal mengabdikan memajukan LPD. ( <i>ngayah</i> tidak terlaksana)
Menciptakan suasana kerja yang dapat mendeteksi perbuatan tidak jujur	Catatan transaksi masuk disesuaikan dengan aplikasi komputer. Mengecek pekerjaan sesama pegawai. Hal tersebut termasuk dalam <i>pawongan</i> praktik <i>satya</i> (kejujuran)	Kurangnya pengawasan sehingga transaksi tidak sesuai dengan catatan. Praktik <i>satya</i> sangat lemah.
Menekan Kesempatan	-Menciptakan keterbukaan ( <i>Pawongan</i> praktik <i>satya</i> ) -Tanggung jawab atas tugas ( <i>Pawongan</i> praktik <i>swadharma</i> ) -Kepercayaan akan keberadaan Tuhan, walaupun tidak memiliki CCTV namun tidak berani melakukan <i>fraud</i> karena percaya Tuhan maha mengetahui ( <i>Parahyangan</i> praktik <i>sradha</i> )	-Lemahnya kejujuran ( <i>satya</i> ) -Tanggung jawab atas tugas tidak berjalan dengan baik ( <i>swadharma</i> ) -tidak memiliki CCTV dan <i>sradha</i> lemah
Hukuman pada tindakan tidak jujur	Tidak pernah terjadi kesalahan besar, apabila terjadi kesalahan besar akan diadakan rapat ( <i>sangkep</i> ) ( <i>Pawongan</i> praktik <i>adat iwirgama</i> )	Pada saat diketahui pelaku korupsi diadakan rapat ( <i>sangkep</i> ) dan pelaku dikenakan sanksi denda namun tidak dikeluarkan dari banjar ( <i>kesepekan</i> ) ( <i>Pawongan</i> praktik <i>adat iwirgama</i> )

Berdasarkan teori *fraud diamond* yang dilaksanakan LPD Nyuh Kuning untuk memitigasi faktor pemicu *fraud* dan yang dialami LPD X sehingga *fraud* terjadi ialah sebagai berikut.

**Tabel 3.** Perbandingan LPD Nyuh Kuning dan LPD X (Teori *Fraud Diamond*)

<i>Fraud Diamond</i>	LPD Nyuh Kuning	LPD X Fraud
Tekanan	Yang dilaksanakan LPD untuk mengurangi tekanan: -Menciptakan lingkungan fleksibel ( <i>pawongan</i> ) - <i>tirta yatra</i> dan bepergian ( <i>parahyangan</i> )	Melakukan <i>fraud</i> karena adanya ketidakpuasan ( <i>greedy</i> ) ( <i>pawongan</i> )
Kesempatan	Yang dilaksanakan LPD untuk mengurangi kesempatan: -Menciptakan keterbukaan ( <i>Pawongan</i> praktik <i>satya</i> ) -Tanggung jawab atas tugas ( <i>Pawongan</i> praktik <i>swadharma</i> ) -Kepercayaan akan keberadaan Tuhan, walaupun tidak memiliki CCTV namun tidak berani melakukan <i>fraud</i> karena percaya Tuhan maha mengetahui ( <i>Parahyangan</i> praktik <i>sradha</i> )	Kesempatan melakukan <i>fraud</i> terjadi karena:  -Lemahnya kejujuran ( <i>satya</i> )  -Tanggung jawab atas tugas tidak berjalan dengan baik ( <i>swadharma</i> )  -tidak memiliki CCTV dan <i>sradha</i> lemah
Rasionalisasi	Yang dilaksanakan LPD untuk menekan rasionalisasi: -Memberikan gaji di atas UMK dan Jasa Produksi -Memperkuat <i>sradha, dharma</i> (kepercayaan <i>karmaphala</i> ) ( <i>parahyangan</i> )	Rasionalisasi yang terjadi di antara pelaku <i>fraud</i> adalah: -Adanya rasionalisasi akan membayar atau mengembalikan uang yang dipinjam dari LPD

<i>Fraud Diamond</i>	LPD Nyuh Kuning	LPD X Fraud
Kapabilitas	Yang dilaksanakan LPD untuk menekan <i>fraud</i> : -walaupun pegawai memiliki posisi kerja di LPD, <i>fraud</i> tidak terlaksana di LPD karena adanya keterbukaan informasi dan kejujuran ( <i>satya</i> ) termasuk dalam praktik <i>pawongan</i> -Pemangku memiliki kapabilitas untuk berdoa agar diberikan arahan dan kelancaran dalam bekerja oleh Tuhan ( <i>parahyangan</i> ) -Masyarakat karena sudah dipercaya dan memiliki berbagai program yang membantu masyarakat, hal tersebut berdampak pada tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat	Kapabilitas menjadi salah satu faktor terjadinya <i>fraud</i> di LPD X karena pelaku memiliki posisi dan informasi mengenai LPD

### Keterbatasan

1. Korban *fraud* hanya diwawancara terbatas untuk membandingkan kinerja LPD yang menerapkan THK dan LPD X yang *fraud* dan tidak menerapkan THK dengan baik. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu.
2. Keterbatasan waktu dalam penelitian dan terbatasnya informan yang ikut berpartisipasi.

### Rekomendasi

1. Internalisasi THK sebaiknya dilaksanakan di seluruh LPD untuk membentuk karakter yang baik pada setiap pegawai LPD.
2. Pemerintah dapat melaksanakan kegiatan seminar untuk memberikan arahan bagi LPD agar berusaha melaksanakan internalisasi THK.
3. Penelitian selanjutnya dapat melaksanakan wawancara secara mendalam dengan korban *fraud* dan menambah informan untuk memberikan hasil yang lebih komprehensif.



## Referensi

- ACFE. (2016). *Report to The Nations of Occupational Fraud and Abuse*. USA: ACFE.
- Aryasa, I. P. G. C. A. (2018). *Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Untuk Non-Performing Loan: Studi Kasus Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) X Di Bali*. Universitas Indonesia,
- Astawa, I. P. (2013). Ownership in the Perspective of Ethnomethodology at the Village Credit Institutional in Bali. *Research Journal of Finance and Accounting*, 4(8), 55-62.
- Astawa, I. P. (2018). The Impact of Harmonious Culture and Entrepreneurship Training on Loan Repayment Performance at Microfinance in Indonesia. *Asia-Pacific Management and Business Application*, 6(3), 137-148.
- Dewatapos, R. (2019, 29 April 2019). Kasus LPD Sangsit, Dana Nasabah Digelapkan Tiga Pegawai. Retrieved from <https://dewatapos.com/kasus-lpd-sangsit-dana-nasabah-digelapkan-tiga-pegawai/>
- Glock, C. Y., & Stark, R. (1965). *Religion and Society in Tension*. Chicago: Rand McNally and Company
- Indonesia, B. (2008). History of banking period 1983-1997.
- Koentjaraningrat. (2005). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kumar, V. V. P., & Gupta, V. K. (2011). Analysis Performance Indicators on Sustenance of Micro Finance Institutes: A Comparative Study of East Asian & Pacific, and South Asian Countries. *Research Journal of Finance and Accounting*, 2, 1-15.
- Kuntowijoyo. (1987). *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kurniasari, T. W. (2007). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Perspektif Hukum: Sebuah Lembaga Keuangan Adat Hindu Penggerak Usaha Sektor Informal di Bali. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 9, 53-78.
- Ledgerwood, J. (2000). *Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective (Sustainable Banking with The Poor)*. Toronto, Canada: The World Bank.
- Ozer, G., Ozbek, V., Elci, M., & Aydin, K. (2011). Concurrent Validity of Different Religiosity Scales Used in Researches of Marketing Ethics and A Proposal For A New Religiosity Scale. *Anadolu University Journal of Social Sciences*, 13(4), 15-28.
- Ramamoorti, S. (2008). The Psychology and Sociology of Fraud: Integrating the Behavioral Sciences Component Into Fraud and Forensic Accounting Curricula *Issues in Accounting Education*., 23(4), 521-533.
- Ramantha, I. W. (2010). *Menuju Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali yang Lebih Sehat: Suatu Kajian Struktur Pengendalian Intern*. Denpasar: Badan Penjamin Mutu Universitas Udayana.
- Redaksi-Nusabali. (2019, 30 April 2019). Kasus LPD Tanggahan Peken Kini Ditangani Polda. Retrieved from <https://www.nusabali.com/berita/46423/kasus-lpd-tanggahan-peken-kini-ditangani-polda>
- Seibel, H. D. (2013). Culture and Governance in Microfinance: Desa Pakraman and Lembaga Perkreditan Desa in Bali. *Microfinance in Developing Countries*, 6, 107-126.
- Spradley, J. P. (2007). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Thompson, C. (1992). Fighting Fraud. *The Internal Auditor*, 49, 18-36.

- Tribune, R.-B. (2018, 29 April 2019). Pengurus LPD Dikeluarkan dari Krama Tanggahan Peken. Retrieved from <https://balitribune.co.id/content/pengurus-lpd-dikeluarkan-dari-krama-tanggahan-peken>
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif* (Edisi Kedua ed.). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Velasquez, M. G. (2006). *Business Ethics Concepts and Cases*. United States of America: Pearson Prentice Hall.
- Weaver, G. R., & Agle, B. R. (2002). Religiosity and Ethical Behavior in Organizations: A Symbolic Interactionist Perspective. *The Academy of Management Review*, 27(1), 79-97.
- Weiss, J., & Montgomery, H. (2007). Great Expectations: Microfinance and Poverty Reduction in Asia and Latin America. *Oxford Development Studies*, 33(3&4), 392-416.
- Windia, W., & Dewi, R. K. A. (2007). *Analisis Bisnis yang Berlandaskan Tri Hita Karana*. Denpasar: Udayana University Press.
- Wirajaya, G. A., Sudarma, M., Ludigdo, U., & Djamhuri, A. (2014). The Accountability in the Dimension of TRI HITA Karana (THK) An Ethnographic Study on the Organization of Kuta Traditional Village. *Scientific Research Journal (SCIRJ)*, II(VIII), 10-16.
- Zikmund, P. E. (2008 ). Reducing the Expectation Gap *The CPA Journal*, 78(6), 20-25.